



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR MALUKU UTARA

Jalan Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Tlp/Fax: (0921) 31328572/3124298

Website: www.pt-malukuutara.go.id, email : ptsp.ptmalut@gmail.com

SOFIFI – MALUKU UTARA

MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN 2022

I. MONITORING

Dari hasil survei persepsi anti korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut:

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,92
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,97
Q 3	Menjual Pengaruh	3,91
Q 4	Transaksi Biaya	3,83
Q 5	Biaya Tambahan	3,79
Q 6	Hadiah	3,71
Q 7	Tranparansi Biaya	3,79
Q 8	Percaloan	3,91
Q 9	Perbuatan Curang	3,88
Q 10	Transaksi Rahasia	3,96
	Indeks	3,87

II. EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,87/96,63%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan II 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi yakni:

1. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai 298 dan indeks rata-rata 3,97;
2. Transaksi Rahasia, dengan nilai 297 dan indeks rata-rata 3,96;
3. Manipulasi Peraturan, dengan nilai 294 dan indeks rata-rata 3,92;

IV. TINDAKLANJUT

Untuk memenuhi Rekomendasi tersebut diatas, telah dilakukan Tindakan hasil evaluasi terhadap 3(tiga) nilai terendah sebagai berikut:

1. Telah Memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media social Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan tabel biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;
2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan bahwa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak ada pungutan pembayaran selain yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Telah dibuatkan brosur/pamflet tentang transparansi biaya yang harus dibayar oleh pengguna layanan secara transparan, mengingat tidak semua pengguna layanan dapat mengakses webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun media social yang lain;
4. Telah dibuat formulir surat pernyataan bahwa pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak dipungut biaya lain, kecuali biaya-biaya resmi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Soffi, 1 Juli 2022

Ketua Tim Survey,



Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH, MH